

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGGKOORDINASI
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA BUKIT PEDUSUNAN
KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



JULIO PRANANDA
NPM : 147310232

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Julio Prananda
NPM : 147310232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konprehensif.

Pekanbaru, Februari 2019

Pembimbing I



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pembimbing II



Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Budi Muliando, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Julio Prananda
NPM : 147310232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 28 Mei 2019

Ketua


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Sekretaris


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Anggota


Nina Yustaini, S.IP., M.Si

Anggota


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Anggota


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 489/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan / Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Julio Prananda**
N P M : 147310232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Partisipatif Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Dr.Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 2. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 3. Nina Yuslimi.,S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 4. Dr. H. Rahyunir Rauf.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 5. Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
 6. Agung Wicaksono.,M.PA Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 April 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 405/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 30 April 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 02 Mei 2019 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Julio Prananda
NPM : 147310232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Parsitipatif Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi
Nilai Ujian : Angka : " 83,51 " ; Huruf : " B "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Khairul Rahman, S.Sos, M.Si	Ketua	1. 
2.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Nina Yuslaini, S.IP., M.Si	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si	Anggota	4. 
5.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, M.PA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 02 Mei, 2019
An. Dekan,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Julio Prananda
NPM : 147310232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 28 Mei 2019

An. Tim Penguji

Sekretaris

Ketua


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/17890
TENTANG



182010

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, Nomor : 2097/E-UIR/27-FS/2018 Tanggal 22 Desember 2018**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **JULIO PRANANDA**
2. NIM / KTP : 147310232
3. Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGGKOORDINASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA BUKIT PEDUSUNAN KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
7. Lokasi Penelitian : **KANTOR KEPALA DESA BUKIT PEDUSUNAN**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

EVAREFITTA, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kuantan Singingi
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN MUDIK
KEPALA DESA BUKIT PEDUSUNAN**

Sekretariat : Jln. Jend. Sudirman, No : ... Bukit Pedusunan, Telp : ... (29564)

SURAT KETERANGAN
Nomor: 09/S-Ket/BP-17/II/2019

Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan ini menerangkan sesungguhnya bahwa:

Nama : **JULIO PRANANDA**
NIM : 147310232
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Islam Riau
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Alamat : Desa Bukit Pedusunan, Kec-Kuantan Mudik

Bahwa nama tersebut diatas benar telah melakukan Penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul Penelitian: ***Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Persuipatif Di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BUKIT PEDUSUNAN
PADA TANGGAL : 27 FEBRUARI 2019

An KEPALA DESA BUKIT PEDUSUNAN
Sekretaris Desa



YUSTRI YUSEP



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْنِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : 747 IA_UIR/5-FS/2019

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Julio Prananda
NPM : 147310232
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
Persentase Plagiasi : 20%
Jumlah Halaman : 84 (Abstrak s/d Daftar Pustaka)
Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Tumitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 09 April 2019

Format Kemi
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
NPK 160702589

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena dengan kebesarannya penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelas sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun judul dari Skripsi ini adalah: **“Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, namun sebagai ucapan terimakasih maka penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL.
2. Bapak Dr. H. Morris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan membimbing penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Seluruh staff dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.

Dan akhirnya sekali lagi penulis mengucapkan ribuan terimakasih pada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penelitian ini semoga amal ibadahnya dapat dibalas oleh Allah SWT.

Pekanbaru, Mei 2019.

Penulis

Julio Prananda

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	13
A. Studi Kepustakaan	13
1. Konsep Pemerintahan.....	13
2. Konsep Pemerintahan Desa.....	15
3. Konsep Kepemimpinan.....	21
4. Konsep Pembangunan Desa.....	24
5. Konsep Pembangunan Partisipatif	34

6. Konsep Peranan.....	36
7. Konsep Koordinasi.....	37
B. Kerangka Pikir	40
C. Konsep Operasional.....	42
D. Operasional Variabel	43
E. Teknik Pengukuran.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Tipe Penelitian	47
B. Lokasi Penelitian.....	47
C. Populasi dan Sampel.....	48
D. Teknik Penarikan Sampel.....	49
E. Jenis dan Sumber Data.....	49
F. Teknik Pengumpulan Data.....	49
G. Teknik Analisis Data	50
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	52
I. Sistematika Laporan Penelitian	53
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	55
A. Keadaan Geografis.....	55
B. Pendidikan	55
C. Agama.....	56
D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	57

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	63
A. Identitas Responden.....	63
B. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	67
C. Hambatan – Hambatan Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	80
BAB VI PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR KEPUSTAKAAN	85
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Penduduk Desa dan Kelurahan Sekecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	7
I.2 : Data Perangkat Desa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik	8
I.3 : Rekap Kegiatan Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017	9
II.1 : Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi	44
III.1 : Daftar Populasi dan Sampel Penelitian	48
III.2 : Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi...	52
IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan	56
IV.2 : Jumlah Sarana Peribadatan	56
V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	64
V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia	65
V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	66
V.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan.....	67

V.5	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemberian Pedoman.....	68
V.6	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemberian Bimbingan.....	71
V.7	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemberian Arah.....	74
V.8	: Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemberian Supervisi	76
V.9	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	41
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	58



**PERANAN KEPALA DESA DALAM MENGGKOORDINASI
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA BUKIT PEDUSUNAN
KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRAK

Oleh :
Julio Prananda

Kata Kunci : Peranan, Kepala Desa, Koordinasi, Pembangunan Partisipatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Pelaksanaan tugas Kepala Desa meliputi mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa. Indikator dalam penelitian ini yaitu pemberian pedoman, pemberian bimbingan, pemberian arahan, dan supervisi. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang dikumpulkan dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Populasi dan sampel penelitian ini yaitu Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa yang ada di Desa Bukit Pedusunan. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui alat penelitian berupa kuesioner, wawancara dan observasi, selanjutnya data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori Cukup Berperan, artinya Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif sudah cukup berperan. Rekomendasi penelitian adalah diharapkan kepada Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat lebih partisipatif lagi dan melibatkan masyarakat dalam mengkoordinasi pembangunan yang akan dijalankan di Desa.

**ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN COORDINATING PARTICIPATIVE
DEVELOPMENT IN VILLAGE DESA BUKIT PEDUSUNAN
SUB-DISTRICT KUANTAN MUDIK DISTRICT
KUANTAN SINGINGI**

ABSTRACT

By :

Julio Prananda

Keywords: Role, Village Chief, Coordination, Participatory Development.

The purpose of this study was to determine the role of the Village Chief in coordinating participatory development in Bukit Pedusunan Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency. The task of the Village Head includes the coordination of participatory development in the Village. The indicators in this research are giving guidance, giving guidance, giving direction, and supervising. The type of research located in Bukit Pedusunan Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency is a type of quantitative research with descriptive survey research type, which prioritizes questionnaire lists as a means of collecting data and data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing empirical conditions of objectivity the existence of research objectives at the location under study. The population and sample of this study were the Village Government, BPD, Community and Community Figures in the Bukit Pedusunan Village. The types and data collection techniques used consist of primary data which is collected through research tools in the form of questionnaires, interviews and observations, then the primary data is collected using a frequency table tool. Based on the research results it can be concluded that the role of the Village Chief in coordinating participatory development in Bukit Pedusunan Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency is in the Pretty Role category, meaning the Bukit Pedusunan Village Head in Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi District in coordinating participatory development has played a role. The research recommendations are expected to be the Head of Bukit Pedusunan Village, Kuantan Mudik Subdistrict, Kuantan Singingi Regency so that they can be more participatory and involve the community in coordinating the development that will be carried out in the Village.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di Pedesaan. Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdirinya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa Desa adat atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Hal ini sesuai dengan makna pembangunan desa menurut Dirjen PMD (1996, hal. 4) bahwa : "Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa/kelurahan yang merupakan bagian

tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Pembangunan ini dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dari masyarakat”.

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa merupakan pelaksanaan amanat peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan Pembangunan Desa, dimana Rencana Pembangunan Desa Jangka Menengah pada dasarnya merupakan penjabatan yang sesuai dengan visi dan misi kepala desa terpilih yang dituangkan dalam program dan kegiatan selama periode masa jabatan.

Pembangunan yang dilaksanakan di perdesaan merupakan realisasi pembangunan nasional. Untuk menunjang pembangunan di perdesaan peran serta pemerintah dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, demikian pula sumber daya manusianya harus lebih ditingkatkan sehingga dapat mengembangkan potensi alam secara maksimal agar tujuan pembangunan dapat tercapai di desa tersebut.

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan proses yang terus-menerus dan berkelanjutan, dan melalui proses ini diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas agar proses ini dapat berjalan secara teratur dan terarah maka diperlukan perencanaan. Perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya proses pembangunan yang baik. Akan tetapi walaupun demikian perencanaan tidaklah berarti sebagai jaminan penuh bagi keberhasilan pencapaian tujuan, walaupun

pelaksanaan kegiatan telah diawali dengan perencanaan yang matang namun masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan ditingkat Desa. Oleh karena itu ketetapan perencanaan pembangunan adalah mutlak harus disertai dengan kesadaran yang penuh kesungguhan serta kemauan baik dari setiap unsur yang tidak terlibat langsung didalam pembangunan tersebut.

Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya terhadap pembangunan, diperlukan adanya tenaga/unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan, dalam hal ini maka kepala desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pimpinan tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, ia harus mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya yang saling berkaitan termasuk tugas pembangunan yang multi dimensional.

Pembangunan wilayah pedesaan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai usaha mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana agar tercipta pembangunan ekonomi daerah yang efektif. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai perkembangan baik dari yang terkecil sehingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju kearah yang lebih baik.

Pembangunan disadari pada umumnya berawal dari masyarakat dan akhirnya memang diperuntukan kepada masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Maka salah satu tugas seorang Kepala Desa adalah Melaksanakan Pembangunan.

Masyarakat tidak bertindak sendiri dalam pelaksanaan pembangunan, tetapi masyarakat diatur dan dikendalikan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyalahgunaan dan tumpang tindih dalam pembangunan. Pemerintah desa sebagai eksekutif berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan dan menciptakan kehidupan yang harmonis di desa. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, pemerintahan desa (kepala desa) perlu terus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan.

Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa atau kepala desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta

dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri.

Mengenai tugas dan kewajiban Kepala Desa dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Memegang dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam maupun diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
- o. Melakukan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan diperlukan koordinasi dan kesungguhan dari aparat dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan menggerakkan masyarakat untuk turut serta berperan dalam merencanakan, melaksanakan, merealisasikan, dan mengawasi kegiatan pembangunan sarana umum desa. menurut Handoko (2003:195) koordinasi dianggap sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Selanjutnya menurut Inu Kencana (2011:35), bentuk koordinasi adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi Horizontal.
Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- b. Koordinasi Vertikal.
Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu instansi kepada Kepala Sub Biro lain diluar biro mereka.
- c. Koordinasi Fungsional.
Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan masyarakat.

Pada penelitian ini penulis mengambil objek di Desa Bukit Pedusunan. Desa Bukit Pedusunan merupakan salah satu desa terbesar yang ada di Kecamatan Kuantan

Mudik Kabupaten Kuantan Singingi-Provinsi Riau. Adapun data mengenai penduduk Desa dan Kelurahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1 Data Penduduk Desa dan Kelurahan Sekecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Desa/Kelurahan	Kode Desa	Luas KM ²	LK	PR	Jumlah	KK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Muaro Tombang	14	7.5	299	304	603	148
2	Sungai Manau	13	11.1	367	347	714	179
3	Saik	23	9.2	494	458	952	246
4	Pebaun Hulu	16	9.1	384	390	774	195
5	Pebaun Hilir	15	9.2	497	467	964	237
6	Bukit Kauman	11	9.9	494	478	972	245
7	Kinali	12	6.1	376	355	731	215
8	Aur Duri	10	9.5	162	161	323	89
9	Koto Lubuk Jambi	9	8.4	355	377	732	190
10	Kasang	8	12.1	802	777	1579	409
11	Kelurahan Lubuk Jambi	140901 1012	8.1	356	364	720	188
12	Banjar Padang	7	8.5	550	578	1128	299
13	Pulau Binjai	20	9.9	531	495	1026	218
14	Seberang Pantai	19	8.7	549	586	1135	297
15	Rantau Sialang	21	7.3	393	394	787	206
16	Luai	18	7.4	178	191	369	85
17	Bukit Pedusunan	17	9.9	665	763	1428	284
18	Banjar Guntung	22	7.3	539	548	1087	260
19	Sangau	6	9.9	589	603	1192	285
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Koto Cengar	5	10.8	711	731	1442	321
21	Seberang Cengar	4	12	873	866	1739	411
22	Lubuk Ramo	2	11.5	836	725	1561	412
23	Pantai	1	29.19	2925	2077	5002	641
24	Air Buluh	3	11.7	469	420	889	223
Jumlah			244.29	14394	13455	27.849	6.283

Sumber : Kantor Camat Kuantan Mudik, 2019

Berdasarkan tabel I.1 diatas, dapat dilihat jumlah Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 23 Desa dan 1

Kelurahan. Total keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Kuantan Mudik yaitu sebanyak 27.849 jiwa dan jumlah KK sebanyak 6.283 KK, dengan jumlah Laki-Laki sebanyak 14.394 jiwa dan Perempuan sebanyak 13.455 jiwa. Selanjutnya untuk jumlah penduduk di Desa Bukit Pedusunan diketahui sebanyak 1.428 jiwa, dengan jumlah Laki-Laki sebanyak 665 jiwa dan Perempuan sebanyak 763 jiwa. Untuk jumlah KK yang ada di Desa Bukit Pedusunan berjumlah sebanyak 284 KK.

Adapun data mengenai perangkat desa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2 Data Perangkat Desa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Masril
2	Sekretaris Desa	Yustri Yusep
3	Kaur Umum	Masriantoni
4	Kasi Pemerintahan	Yusmar
5	Kasi Pembangunan	Nurman
6	Kepala Dusun I	Anwar
7	Kepala Dusun II	Bujang. Z
Jumlah		7 Orang

Sumber : Kantor Kepala Desa Bukit Pedusunan, 2019

Berdasarkan tabel I.2 diatas, dapat dilihat jumlah perangkat desa di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik berjumlah sebanyak 7 orang perangkat desa yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II. Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah dusun yang ada di Desa Bukit Pedusunan hanya ada 2 dusun.

Mengenai hal pembangunan desa di Desa Bukit Pedusunan, yang terselenggara oleh Kepala Desa saat ini lebih cenderung bersifat *top down* yang tidak melibatkan

aspirasi masyarakat, menciptakan pilihan dan harapan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat sangatlah minim, ini sangat bertentangan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pembangunan desa yaitu bahwa kebijakan Pembangunan Desa (BangDes) digunakan untuk program yang diprioritaskan masyarakat desa.

Untuk lebih detailnya mengenai jenis-jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan pada Desa Bukit Pedusunan saat ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.3 Rekap Kegiatan Pembangunan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi Fisik
1	Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Pemukiman	203.099.650	177.433.250	100%
2	Pembangunan/ Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	195.042.600	186.039.500	100%
3	Pembangunan/ Pemeliharaan Saluran Drainase	80.970.650	79.394.950	100%
4	Pembangunan/ Pemeliharaan Jembatan Desa	123.505.250	107.477.950	100%
5	Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Paud	61.518.900	61.149.200	100%

Sumber : Kantor Kepala Desa Bukit Pedusunan, 2019

Berdasarkan tabel I.3 diatas, dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi sudah terealisasi. Namun berdasarkan obsevasi yang penulis lakukan di lapangan, kegiatan pembangunan yang telah dilakukan di Desa Bukit Pedusunan merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya. Hal ini disebabkan kurangnya partisipatif masyarakat dalam kebijakan pembangunan di Desa Bukit Pedusunan. Kepala Desa dinilai tidak begitu dekat dengan masyarakat desa dalam hal

mensosialisaikan pembangunan dan menerima aspirasi dari masyarakat. Pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa sebagai pengarah sekaligus penanggung jawab pembangunan harus mampu mengkoordinasi masyarakat serta menggali apa saja keinginan dan kebutuhan masyarakat dalam rencana kegiatan pembangunan di desa.

Masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah pentingnya peranan tugas kepala desa, berkenaan dengan hal tersebut yaitu dalam pembangunan desa di Desa Bukit Pedusunan. Ditemukan beberapa fenomena-fenomena empiris, antara lain:

1. Terindikasi dalam perencanaan pembangunan Kepala Desa tidak melibatkan masyarakat, ini terlihat dari jaranginya mengadakan rapat di desa dan kalau ada dilakukan kegiatan rapat itupun tidak melibatkan masyarakat akan tetapi hanya pemerintahan desa saja.
2. Terindikasi Kepala Desa kurang memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, dan kurang mendengarkan aspirasi atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan kritik dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa.
3. Kegiatan pembangunan yang telah dilakukan di Desa Bukit Pedusunan merupakan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah ada sebelumnya, secara umum kegiatan tersebut adalah pembangunan/pemeliharaan jalan semenisasi. Dampak dari pembangunan semenisasi jalan yang ada di Desa Bukit Pedusunan memang dapat mewujudkan pertumbuhan masyarakat seperti usaha tani dan pemukiman penduduk, akan tetapi kurangnya pengawasan dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah desa akan

berdampak kepada terhambatnya kemajuan pembangunan Desa Bukit Pedusunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan dan uraian diatas, peneliti berusaha untuk mengungkap tentang peran Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan mengangkat judul penelitian : **“Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas dan masalah yang digambarkan, maka penulis dapat merumuskan suatu masalah penelitian yaitu: “Bagaimanakah Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yang penulis harapkan yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis Peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dalam mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif.
- b. Sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.
- c. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan peranan Kepala Desa dan Pembangunan Partisipatif.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari masalah organisasi pemerintahan, sebagai salah satu faktor penunjang untuk mencapai pemerintahan. Menurut Syafiie (2007:30), bahwa organisasi merupakan:

1. Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi.
2. Didalamnya terjadi berbagai hubungan antar individu maupun kelompok baik dalam organisasi itu sendiri maupun diluar organisasi.
3. Terjadinya proses pembagian tugas.
4. Tempat berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing.

Menurut Awang dan Wijaya (2012: 6), pemerintah adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, dan gerakan kekuatan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat istiadat, intuisi dan hukum dalam suatu Negara. Organisasi sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana yang dinyatakan Syafiie (2007:96), bahwa organisasi adalah syarat utama disamping wilayah, penduduk dan pengakuan. Organisasi pemerintah dapat berubah, tetapi perubahan Negara berarti pembubaran Negara itu sendiri.

Menurut Syafiie (2007:4), pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan.
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
3. Setelah ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal dan urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Oleh karena itu yang pertama, harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang. Yang ketiga, harus mempunyai finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

2. Konsep Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis dalam pengaturan masyarakat Desa/Kelurahan dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintah desa yang mengatur tentang pemerintah desa, sehingga roda pemerintah bisa berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya.

Dengan gambaran diatas, maka dapatlah dikatakan bahwa perangkat pemerintah desa mempunyai tugas serta peranan yang sangat penting dalam terlaksananya pemetintahan desa yang menyangkut masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat desa, sehingga pembangunan nasional dapat terwujud untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pedesaan khususnya.

Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada BPD Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui BPD untuk menanyakan atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat satu kali dalam satu tahun. laporan keterangan pertanggung jawaban kepada BPD disampaikan satu kali dalam satu dalam dalam musyawarah BPD. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau di informasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Laporan tersebut digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut. Laporan akhir jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan kepada BPD.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa disamping tugas dan kewajiban, Kepala Desa dilarang :

1. Merugikan kepentingan umum
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain atau golongan tertentu.
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan kewajibannya.
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga atau golongan masyarakat tertentu.
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa.
6. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.
7. Menjadi pengurus partai politik.
8. Menjadi pengurus atau anggota dari organisasi terlarang.
9. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi atau dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ikut serta atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.
11. Melanggar sumpah dan janji jabatan.
12. Meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Nurcholis (2002:77), Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.

3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa.
6. Membina perekonomian desa.
7. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah termasuk pemerintah desa, pemerintah pusat beberapa kali telah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam undang-undang ini disebutkan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
16. Menteri adalah menteri yang menangani Desa.

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa, sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa, disamping itu desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa dan untuk kerja sama dengan pihak ketiga dapat dibentuk badan kerja sama desa. Dalam pembangunan kawasan pedesaan dilakukan oleh Kabupaten/Kota dan pihak kota harus diikuti sertakan pemerintah desa dan BPD, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat desa, kewenangan desa, kelancaran pelaksanaan investasi, kelestarian lingkungan hidup, keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Sumber pendapatan dikelola melalui Anggaran dan Pembelanjaan Desa (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dengan berpedoman pada APBD yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Dengan demikian, pada dasarnya Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa. Kepala Desa harus menyampaikan pokok-pokok pertanggung jawabannya. Oleh karena itu wewenang nyatidak boleh disalah gunakan.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), atau sebutan lain yang

sesuai dengan budaya yang berkembang di desa tersebut yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan kepala desa.

Di desa juga dibentuk beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa, Pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang-undang. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. Misalnya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), PKK dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan desa yang dilakukan secara gotong royong.

3. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi atau instansi, memotivasi perilaku bawahan untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk perbaikan kelompok. Hal tersebut dapat dilihat dari keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain dalam mencapai tujuan.

Dalam suatu instansi, kepemimpinan merupakan suatu faktor yang menentukan tercapai atau tidaknya tujuan suatu instansi, dengan kepemimpinan yang baik, proses manajemen akan berjalan lancar dan pegawai bergairah melaksanakan tugas-tugasnya. Gairah kerja, produktivitas kerja, dan proses manajemen suatu instansi akan baik, jika tipe, cara, atau gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpinnya baik.

Menurut Rivai (2012:53), kepemimpinan adalah kemampuan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memancing tumbuhnya perasaan yang positif dalam diri orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan menurut Terry George yang dialih bahasakan oleh Kartini Kartono (2011:57), kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar mereka suka berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok.

Selain itu, menurut Miftah Thoha (2011:9), kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.

Fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok atau instansi masing-masing, yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada di dalam dan bukan di luar situasi itu. Secara operasional ada lima fungsi pokok kepemimpinan yang dikemukakan oleh Rivai (2012:34), yaitu :

1. Fungsi Instruksi

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

2. Fungsi Konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinya, baik dalam keikutsertaan pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukannya secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain serta keikutsertaan pemimpin.

4. Fungsi Delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

5. Fungsi Pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

4. Konsep Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa mengatur tentang mekanisme tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa termasuk didalamnya pembangunan desa. pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintah NKRI. Bagi Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas berpotensi mendorong kesejahteraan masyarakat desa sekaligus meningkatkan kehidupan di desa. Melalui implementasi undang-undang ini diharapkan pembangunan di

pedesaan tidak hanya akan lebih merata tetapi lebih partisipatif sesuai dengan potensi ekonomi dan lebih berkeadilan.

Kehadiran undang-undang desa sebagai landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus cetak biru pembangunan di desa merupakan catatan bersejarah dalam agenda percepatan pembangunan nasional. Undang-undang Indonesia ini juga momentum percepatan pembangunan di Desa di seluruh Indonesia. Amanat undang-undang desa yang bersifat mandatory menitik beratkan pada tata kelola penyelenggaraan pemerintah desa, pengelolaan asset dan keuangan desa, pembangunan kawasan desa, kewenangan desa dan perangkat desa. Undang-Undang ini dalam pasal 87 juga memungkinkan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMD) untuk mengoptimalkan potensi dan aktivitas ekonomi pedesaan.

Dengan Undang-Undang Desa ini, penyelenggaraan pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayah secara mandiri termasuk didalamnya pengelolaan asset, keuangan dan pendapatan desa. untuk memberikan insentif bagi penyelenggara pemerintah desa. Undang-Undang desa ini memberikan jaminan penghasilan dan sejumlah tunjangan bagi kepala desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Beberapa tujuan pemerintah desa dalam Undang-Undang ini antara lain tertuang dalam pasal 4 yakni : membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, memajukan

perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset desa. Pertama, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. Untuk menopang penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya terkait anggaran dan belanja pemerintah desa, maka salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi belanja pusat dan memanfaatkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (pasal 72 ayat 2). Selain itu dalam Undang-undang ini juga dialokasikan minimal 10 persen masing-masing dari hasil pajak dan retribusi daerah dan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (pasal 72 ayat 3 dan 4). Kedua, pada pasal 76 dan 77. Desa diberi kewenangan untuk mengelolah aset yang berada di wilayahnya dan dicatat sebagai kekayaan Desa. Secara teknis pengelolaan keuangan dan aset desa akan dituangkan lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang sedang disiapkan saat ini.

Pengelolaan keuangan dan aset desa dalam Undang-Undang ini tentunya merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Artinya pemerintah desa perlu mempersiapkan diri dan memoderenisasi sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di wilayah masing-masing. Untuk terus meningkatkan kesiapan dan kemampuan perangkat desa, maka dalam pasal 112 sampai 115 baik Pemerintah Pusat,

Provinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pendidikan dan penyuluhan serta memberikan pedoman penyusunan peraturan dan perencanaan desa secara partisipatif. Selain itu juga evaluasi peraturan desa dilakukan untuk menjamin kualitas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Undang-undang desa merupakan bagian yang terpisahkan dari program pro rakyat yang selama ini dijalankan. Perluasan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik ditingkat masyarakat desa diharapkan dapat segera terwujud dari pelaksanaan undang-undang ini. Memperluas kesejahteraan ditingkat masyarakat desa secara tidak langsung mempercepat distribusi pembangunan serta mendorong pengentasan kemiskinan secara nasional. Pelaksanaan Undang-Undang Desa tentunya akan membantu percepatan pembangunan desa serta memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Arah pembangunan nasional kedepannya dipastikan akan lebih merata dan berkeadilan. Dalam Undang-Undang Desa telah mengatur baik pengalokasian anggaran, pemerintahan desa, pembinaan serta pengawasannya. Dengan semakin meningkatnya pembangunan di pedesaan akan membantu menyelesaikan sejumlah tantangan nasional seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemerataan bangunan serta secara agregat lebih mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Menurut Surjadi (1995:1) “Pembangunan masyarakat desa adalah sebagai suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa pertama-tama

mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk mewujudkan keinginan mereka tersebut”.

Pembangunan Desa adalah perencanaan dan pengintegrasian masyarakat. perencanaan itu sendiri merupakan proses untuk menentukan, menemukan dan menjelaskan arti suatu masalah, meningkatkan hakikat ruang lingkup masalah, memepertimbangkan berbagai upaya yang diperlukan guna penanggulangannya, mengadakan kegiatan yang sesuai dengan upaya yang dipilih.

Menurut Riyadi (2005:5) “Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sadar dan terencana sedangkan perkembangan merupakan dampak yang ditimbulkan karena pembangunan”. Selanjutnya menurut Soekanto (2006:358) “Pembangunan merupakan suatu proses perubahan segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu”.

Pembangunan Desa ditujukan untuk segenap masyarakat, dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam suatu bidang saja, akan tetapi harus seimbang dan mencakup segala bidang. jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong (KEPPRES No.21/1989:26 tentang Pembangunan Masyarakat Desa).

Dari beberapa pendekatan atas pelaksanaan pembangunan desa, dapat dikemukakan :

- a. Pembangunan desa yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya adalah suatu pembangunan akan langsung menyentuh kebutuhan sebahagian besar rakyat Indonesia, dimana lebih dari 80% penduduk bermukim di pedesaan.
- b. Pembangunan desa mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat desa dan terdiri atas sektor dan program yang saling berkaitan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah melalui departemen dan non tanggungjawab masing-masing.
- c. Pembangunan desa mempunyai makna yang lebih hakiki bagi masyarakat Indonesia karena dalam realisasi fisiknya justru bersifat menyeluruh dan menyebar luas keseluruh pelosok pedesaan serta dengan menggali segala potensi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk memandukannya.
- d. Pembangunan desa mempunyai arti yang sangat strategis dalam rangka pembangunan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan landasan atau basis dari kekuatan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan. ini dapat diartikan sebagai titik sentral dari pembangunan nasional, karena pembangunan desa merupakan pembangunan yang langsung bersangkutan dengan

masyarakat yang berada dipedesaan. semua jenis pembangunan baik pembangunan sektoral, pembangunan regional maupun pembangunan khusus (inpres) semuanya diarahkan kepedesaan.

- e. Pada akhirnya pembangunan desa tidak mungkin hanya dilakukan oleh sepihak saja tanpa koordinasi dan kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah sampai pemerintah desa, dari sini pulalah perlu inisiatif bahwa beban dan tanggungjawab pembangunan bukanlah tugas yang ringan, justru berhasil tidaknya pembangunan desa akan berakibat langsung kepada kehidupan dan penghidupan sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pembangunan desa diusahakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat desa yang meliputi peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan ekonomi desa dan pengembangan lembaga keuangan desa serta ketertiban dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menambah kemampuan dan kesanggupan masyarakat menaikan hasil produksinya.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat. untuk itu maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

Musrenbang merupakan wahana utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara bertahap melalui mekanisme “bottom-up planning”, dimulai dari musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan musrenbang kabupaten/kota dan untuk jenjang berikutnya hasil dari musrenbang kabupaten/kota juga digunakan untuk musrenbang provinsi, Rakorpus (rapat koordinasi pusat dan musrenbang nasional).

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat desa dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan kewajiban dan pilihan pemerintahan daerah. Dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Pada tingkat desa, Musrenbang berfungsi menyampaikan isu prioritas wilayah desa, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari alokasi dana desa (ADD), diusulkan ke APBD, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

Menurut Riyadi (2005:3) Perencanaan adalah suatu proses yang terus menerus melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan penggunaan sumber

daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa pada bab II perencanaan Pembangunan desa pasal 2 menjelaskan yaitu :

- a. Perencanaan pembangunan desa yang disusun dalam periode 5 (lima) tahun.
- b. Perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RPJM-Desa.
- c. RPJM-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa dan program kerja desa.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang perencanaan pembangunan daerah mengamatkan bahwa perencanaan pembangunan harus melalui pelibatan penyelenggara Negara dan masyarakat. dengan demikian ruang partisipasi seluruh pelaku pembangunan dijamin dan terbuka luas. Ada tiga asas penting yang membuka partisipasi masyarakat dalam undang-undang tersebut yaitu :

1. Azas “kepentingan umum” yaitu azas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.
2. Azas “keterbukaan” yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminasi tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
3. Azas “akuntabilitas” yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat. pemerintah wajib memberikan bimbingan, arahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tersebut diwujudkan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan program pembinaan kesejahteraan keluarga. dengan demikian jelaslah didalam pelaksanaan pembangunan desa, prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakatlah yang utama dan memegang faktor kunci dalam mencapai keberhasilan pembangunan desa tersebut. Jadi jelaslah pembangunan desa tersebut dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat desa itu sendiri, sehingga keberhasilan pembangunan desa tersebut ditentukan oleh masyarakat itu sendiri dengan melihat rasa tanggungjawab didalam pembangunan desanya.

Berdasarkan peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, peranan pemerintah kelurahan dalam pembangunan dapat dioperasionalkan sebagai berikut :

1. Pembina masyarakat
2. Pengayom masyarakat
3. Pelayan masyarakat

Adapun faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam proses pembangunan di desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi :

a. Faktor pendukung

- Partisipasi masyarakat
- Kerjasama antar masyarakat

b. Faktor penghambat

- Kurangnya sarana dan prasarana
- Kualitas sumber daya aparat yang belum memadai

5. Konsep Pembangunan Parsipatif

Menurut Siagian (2000:4), pembangunan adalah sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara menuju kemajuan dalam rangka pembinaan bangsa.

Selanjutnya menurut Slamet (dalam Suryono, 2001: 124), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan keikutsertaan (partisipasi) masyarakat terhadap pembangunan. Namun apa yang terjadi, setiap program-program yang telah disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat tidaklah mendapat tanggapan yang positif mungkin hanya

sebagian masyarakat yang bisa memahami dan terjun langsung dalam kegiatan tersebut.

Bagaimana usaha kita untuk mewujudkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Pertama yang harus dilakukan adalah melihat kilas balik yaitu refleksi dan intropeksi setiap program pembangunan yang selama ini telah berlangsung. Kedua adalah kita juga harus memberikan definisi yang jelas mengenai partisipasi.

Proses musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat desa dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintah daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritas program/kegiatan tingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.

Pada tingkat desa, fungsi musrenbang adalah menyepakati isu prioritas wilayah desa, program dan kegiatan yang dapat dibiayai dari alokasi dana desa (ADD), diusulkan ke APBD, maupun yang akan dilaksanakan melalui swadaya masyarakat dan APBD Desa, serta menetapkan wakil/delegasi yang akan mengikuti musrenbang kecamatan.

Menurut Conyers (1991:154), yang mengatakan terdapat tiga alasan utama mengapa partisipatif masyarakat sangat penting dalam pembangunan, yaitu:

1. Parsipatif merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadiran program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Menurut Moeljarto (1995:136), Mengartikan partisipatif sebagai pernyataan mental secara emosional seseorang dalam suatu situasi kelompok yang mendorong mereka menyambungkan daya pikir dan perasaan mereka bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggung jawab terhadap organisasi tersebut.

6. Konsep Peranan

Menurut Ndraha (2003:53), Peranan diartikan sebagai suatu bagian perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Sedangkan menurut Soekanto (2006:53), menjelaskan peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.

Peran mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

7. Konsep Koordinasi

Koordinasi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi, karena organisasi merupakan fungsi pelaksana manajemen dari seorang pemimpin dalam rangka menghimpun orang-orang, materi dan metode untuk bekerjasama kearah pencapaian tujuan.

Sebelum mengkoordinasi setiap kegiatan yang ada kaitannya dengan program pembangunan yang akan dilakukan di desa, maka terlebih dahulu Kepala Desa mengkomunikasikan dengan perwakilan desa untuk membahas kegiatan yang akan dilakukan.

Untuk tetap terlaksananya koordinasi pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, menurut Siagian (2000) perlu melakukan cara-cara untuk mewujudkan koordinasi yang baik, yakni :

1. Memberikan pedoman
2. Memberikan bimbingan
3. Memberikan arahan
4. Memberikan supervisi.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, indikator-indikator koordinasi diatas mempunyai arti, yaitu :

- a. Pedoman merupakan kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
- b. Bimbingan merupakan petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pemimpin.
- c. Arahan merupakan perintah resmi seorang pemimpin kepada bawahannya yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi.
- d. Supervisi adalah pengaruh dan pengendalian kepada tingkat karyawan yang ada dibawahnya dalam suatu organisasi. Orang yang menjalankan kegiatan supervisor bukan hanya pejabat / petugas dari kantor pembinaan, kepala sekolah, guru-guru dan bahkan murid pun dapat disebut sebagai supervisor, bila misalnya diserahi tugas untuk mengetahui kelas atau kelompoknya.

Menurut Hasibuan (2014:85), Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegritaskan, dan mengkoordinasi unsur-unsur (6M) dan pekerjaan-pekerjaan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Usman (2013:448), Koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk

mewujudkan ketepaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan internal dan antara institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi. Menurut Sutisna (dalam Usman 2013:448) Koordinasi adalah proses mempersatukan sumbangan-sumbangan dari orang-orang, bahan dan sumber-sumber lain kearah terciptanya maksud yang diinginkan.

Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (Handoko 2012:195).

Menurut Prof. Teery (dalam Syafiie 2007:44) Koordinasi adalah sinkronisasi tertib upaya untuk memberikan jumlah waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan, menghasilkan tindakan harmonis dan terpadu dengan tujuan lain. Menurut Hasibuan (2005:195) Koordinasi adalah kegiatan, menggerakkan, mengintegritaskan dan koordinasi unsur-unsur manajemen dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Bentuk Koordinasi tersebut adalah:

a. Koordinasi Vertikal

Kegiatan-kegiatan yang menyatukan, mengarahkan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit, kesatuan-kesatuan kerja yang dibawah wewenang dan tanggungjawabnya, atasan mengkoordinasikan semua yang ada dibawah tanggungjawabnya secara langsung.

b. Koordinasi Horizontal

Mengkoordinasikan tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan penyatuan, kegiatan-kegiatan dalam tingkat yang setingkat dalam kata lain koordinasi antara sesama pejabat yang setingkat dalam satu instansi.

Melihat pengertian-pengertian diatas, maka unsur-unsur yang diperlukan dalam koordinasi adalah pengaturan, sinkronisasi, kepentingan bersama dan tujuan bersama.

B. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci pada gambar berikut:



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019

C. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel penelitian ini, maka diuraikan konsep operasional sebagai berikut :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat pemerintahan desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Desa Bukit Pedusunan adalah Desa yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Kecamatan Kuantan Mudik.
4. Peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran.
5. Pembangunan partisipatif adalah ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan.
6. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan yang terpisah (departemen atau bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Tanpa

koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi. Mereka akan mulai mengejar kepentingan sendiri, yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

7. Pedomian adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
8. Bimbingan adalah petunjuk (penjelasan) cara mengerjakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pemimpin, disini yaitu Kepala Desa.
9. Arahan adalah perintah resmi seorang pemimpin kepada bawahannya yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi.
10. Supervisi adalah pengaruh dan pengendalian kepada bawahannya dalam suatu organisasi/pemerintahan. Orang yang menjalankan kegiatan supervisor bukan hanya pejabat / petugas dari kantor pembinaan, akan tetapi siapa saja yang disertai tugas untuk mengetahui mengenai pengawasan pembangunan yang ada di desa.

D. Operasional Variabel

Adapun operasional variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1 : Operasional Variabel Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuatan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Variabel	Indikator	Sub indikator	Skala
1	2	3	4	5
Koordinasi adalah suatu sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan ketepatan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan internal dan antara institusi-institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog berbagai individu dengan menggunakan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi (Usman, 2013:448).	Peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif	1. Pemberian pedoman	a. Program kerja b. Jadwal kerja c. Pembagian tugas	Ordinal
		2. Pemberian bimbingan	a. Program kegiatan b. Tujuan pembangunan c. Menjelaskan kegiatan	Ordinal
		3. Pemberian arahan	a. Tujuan program pembangunan b. Mensosialisasikan pembangunan c. Wewenang dan tanggung jawab	Ordinal
		4. Pemberian supervisi	a. Pengawasan pembangunan b. Perbaikan pembangunan c. Mengoreksi pembangunan	Ordinal

Sumber : Modifikasi Peneliti, 2019

E. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada variabel dan masing-masing indikator dalam menilai peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan adalah sebagai berikut :

Berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori baik atau jawaban responden berada pada skor > 67%.

Cukup berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori cukup baik atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Kurang berperan : Apabila hasil rata-rata penilaian responden berada pada kategori kurang baik atau jawaban responden berada pada skor <33%.

Untuk pengukuran dalam indikator peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, ditetapkanlah ukuran sebagai berikut :

1. Pemberian Pedoman

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor > 67%.

Cukup berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Kurang berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor < 33%.

2. Pemberian Bimbingan

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor > 67%.

Cukup berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Kurang berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $< 33\%$.

3. Pemberian Arahan

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $> 67\%$.

Cukup berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Kurang berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $< 33\%$.

4. Pemberian Supervisi

Berperan : Apabila ketiga item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $> 67\%$.

Cukup berperan : Apabila hanya 2 dari 3 item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 34-66%.

Kurang berperan : Apabila hanya satu atau tidak satupun dari item penelitian dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor $< 33\%$.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei serta menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Nawawi (1991:63), deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek peneliti (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Sedangkan survei adalah cara yang dilakukan dalam penelitian untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan secara faktual, baik tentang situasi sosial, ekonomi, politik dari suatu kelompok atau daerah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Kepala Desa merupakan salah satu pelaksana tugas urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dan sekaligus membantu pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan pengembangan desa.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Arikunto (2010:173) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut Soekanto (2006), populasi yakni sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa yang ada di Desa Bukit Pedusunan.

Menurut Arikunto (2010:175), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah sebanyak 87 orang responden.

Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel yang diambil dalam penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase(%))
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Sekretaris Desa	1	1	100%
3	Kaur Umum	1	1	100%
4	Kasi Pemerintahan	1	1	100%
5	Kasi Pembangunan	1	1	100%
6	Kepala Dusun	2	2	100%
7	Ketua dan Anggota BPD	5	5	100%
8	Tokoh Masyarakat	3	3	100%
9	Ketua Pemuda	1	1	100%
10	Kepala Keluarga	284	71	25%
Total		300	87	

Sumber : Data Olahan Penulis, 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif ini, penulis mengambil sampel berdasarkan teknik sensus karena subjek penelitian yang dianggap mempunyai cara pengumpulan data seluruh populasi yang sudah diketahui sebelumnya yaitu Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa yang ada di Bukit Pedusunan.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu data yang didapat pada lokasi penelitian berupa pendapat/tanggapan dari para responden tentang peranan Kepala Desa Bukit Pedusunan dalam hal pembangunan partisipatif di desa tersebut.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian/lokasi penelitian, yaitu Desa Bukit Pedusunan dalam bentuk data yang sudah tersedia dan ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang diteliti seperti dokumen, struktur organisasi, daftar kepegawaian dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner (Daftar Pertanyaan), yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan instrument penelitian berupa daftar pertanyaan yang disusun sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian diajukan kepada para responden penelitian. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden dengan mendatangi tempat kerja atau kediaman responden.

2. Interview (Wawancara), yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk memperjelas hasil kuesioner yang telah diperoleh. Penulis memanfaatkan waktu yang tidak formal untuk melakukan wawancara dengan salah satu Pemerintah Desa Bukit Pedusunan.
3. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk lebih mengetahui sejauh mana peranan Kepala Desa Bukit Pedusunan dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan data atau informasi agar dapat ditafsirkan. Menyusun data diartikan menggolongkan dari pola, tema, atau kategori. Analisis data ini merupakan kegiatan yang kontinue dari awal sampai akhir penelitian. ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Jika data atau informasi dilaporkan sangat banyak maka data perlu direduksi, kegiatan mereduksi data harus fokus dan dapat memberi kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Display Data

Tujuan dari display data adalah untuk menghindari kerumitan data yang tertutup banyak.

3. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Pada awalnya peneliti mencoba mengambil kesimpulan sementara, kabur dan masih diragukan. Selanjutnya dengan bertambahnya data, maka hasil penelitian menjadi lebih jelas hingga menjamin validitas.

Setelah data terkumpul kemudian dikelompokkan menurut jenisnya, kemudian data tersebut dianalisa secara kuantitatif yaitu melakukan pendekatan kuantitatif berdasarkan frekuensi tanggapan responden resfokus. Selbihnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian penjelasan tentang peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan parsitipatif di Desa Bukit Pedusunan, dimana hasilnya dikaitkan dengan teori-teori yang ada, selanjutnya data yang bersifat kualitatif dirubah menjadi data yang bersifat kuantitatif yaitu yang berwujud angka-angka, lalu dipresentasikan dan ditafsirkan.

Menurut Sugiyono (2005:169), menyatakan bahwa : “Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan data atau menggambarkan data yang telah terkumpul”. Sedangkan metode pengkonstruksian data dilakukan secara deduktif, sehingga data yang umum kemudian akan lebih terfokus.

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu																					
		September 2018				Oktober 2018				November 2018				Desember 2018				Januari 2019					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Persiapan dan Penyusunan UP	x	x	x	x	x																	
2	Seminar UP						x	x	x														
3	Perbaikan UP										x	x											
4	Pembuatan Daftar Kuesioner											x	x										
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian												x										
6	Penelitian Lapangan													x	x								
7	Penelitian dan Analisis Data														x	x							
8	Penyusunan Laporan Penelitian (Skripsi)															x	x						
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi															x	x	x	x				
10	Ujian Skripsi																			x			
11	Revisi dan perbaikan Skripsi																			x	x		
12	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																						x

Sumber Data : Modifikasi Penulis, 2019

I. Sistematika Laporan Penelitian

Adapun sistematika laporan penulisan penelitian dalam penelitian ini akan dibahas dalam enam (6) BAB, dimana antara pembahasan tiap-tiap BAB mempunyai keterkaitan antara satu dengan lainnya yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dimulai dengan latar belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada bab ini merupakan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya akan diuraikan kerangka pemikiran, hipotesis, konsep operasional, operasional variabel, dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal pelaksanaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan memuat tentang deskripsi lokasi penelitian, meliputi: visi dan misi, serta struktur organisasi yang diteliti.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi mengenai identitas responden, hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab terakhir ini merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan dan saran.



BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Desa Bukit Pedusunan merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teluk Beringin dan Sungai Batang Kuantan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Seberang Pantai, Desa Pulau Binjai, dan Desa Pabaun Hilir.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Koto Gunung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Luai dan Desa Rantau Sialang.

Untuk luas wilayah Desa Bukit Pedusunan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yaitu seluas 9,9 Km². Jumlah penduduk menurut data penduduk per Desember tahun 2018 adalah 1428 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 665 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 763 jiwa. Kemudian Desa Bukit Pedusunan di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah KK (Kartu Keluarga) sebanyak 284 KK.

B. Pendidikan

Adapun untuk sarana pendidikan yang berada pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Jumlah Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	2
2	TK	1
3	SD/Sederajat	1
4	SMP/Sederajat	1
5	SMA/Sederajat	1
6	Perguruan Tinggi Negeri (PTN)	-
7	Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	-
8	Sekolah Luar Biasa (SLB)	-
Jumlah		6

Sumber : *Desa Bukit Pedusunan, 2019*

C. Agama

Jumlah penduduk menurut agama per Desember tahun 2018 pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi adalah 1420 orang yang memeluk Agama Islam, 8 orang yang memeluk Agama Kristen, yang memeluk Agama Khatolik, Agama Hindu, Budha dan Konghuchu tidak ada.

Adapun untuk sarana peribadatan yang berada pada Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 : Jumlah Sarana Peribadatan

No	Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	1
2	Surau/Musholla	2
3	Gereja Kristen Protestan	-
4	Gereja Khatolik	-
5	Wihara	-
6	Pura	-
7	Klenteng	-
Jumlah		3

Sumber : *Desa Bukit Pedusunan, 2019*

D. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi


1. Susunan Organisasi

Yang menduduki jabatan struktural pemerintahan di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi jumlah keseluruhannya adalah sebanyak 7 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Desa : 1 Orang
- c. Kaur Umum : 1 Orang
- d. Kaur Pemerintahan : 1 Orang
- e. Kaur Pembangunan : 1 Orang
- f. Kepala Dusun I : 1 Orang
- g. Kepala Dusun I : 1 Orang

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bukit Pedusunan
Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**



Sumber : *Desa Bukit Pedusunan, 2019*

2. Tugas, Kewajiban dan Wewenang Jabatan

a. Kepala Desa

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, dan pemberdayaan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1).

Kewajiban kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
7. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
8. Penyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
9. Mengelola keuangan dan aset desa;
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Sekretaris Desa

Sekdes merupakan perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi

desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

Fungsi sekretaris desa adalah:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
2. Membantu dalam persiapan penyusunan Peraturan Desa;
3. Mempersiapkan bahan untuk Laporan Penyelenggara Pemerintah Desa;
4. Melakukan koordinasi untuk penyelenggaraan rapat rutin;
5. Pelaksana tugas lain yang diberikan kepada kepala desa.

c. Ka. Urusan Umum

Tugas kepala urusan umum adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Sedangkan fungsinya adalah:

1. Melakukan pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
2. Melaksanakan pencatatan inventarisasi kekayaan desa.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
4. Sebagai penyedia, penyimpan dan pendistribusi alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Mengelola administrasi perangkat desa.
6. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

d. Ka. Urusan Pembangunan

Tugas kepala urusan pembangunan adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan

pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsinya adalah:

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
3. Mengelola tugas pembantuan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

e. Ka. Urusan Pemerintahan

Tugas kepala urusan pemerintahan adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum Desa.

Sedangkan fungsi adalah:


1. Melaksanakan administrasi kependudukan.
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa.
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan.
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa.
5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertanahan sipil.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada desa.

f. Kepala Dusun

Tugas kepala dusun adalah membantu kepala desa melaksanakan tugas dan kewajiban pada wilayah kerja yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Fungsi kepala dusun adalah:

1. Membantu pelaksana tugas kepala desa di wilayah kerja yang sudah ditentukan.
2. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa.
4. Membantu kepala desa melakukan kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Membina swadaya dan gotong royong masyarakat.
6. Melakukan penyuluhan program pemerintah desa.
7. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui penyebaran kuesioner diperoleh data mengenai identitas responden berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan jabatan. Selain itu diperoleh juga data tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat tersusun sistematis maka penulis membagi dalam tiga sub yaitu analisis terhadap identitas responden, analisis terhadap jawaban responden tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dan hambatan-hambatan dalam Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari data yang telah terkumpul, dapat dilihat pada sub bab V dibawah ini :

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Mudik yang berjumlah 87 orang. Kemudian data yang diperoleh didukung dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Bukit Pedusunan dan juga pengamatan penulis di lapangan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

1. Jenis Kelamin

Untuk mengetahui jenis kelamin responden di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel V.1 berikut ini:

Tabel V.1 : Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	54	62.07
2	Perempuan	33	37.93
Jumlah		87	100.00

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa secara keseluruhan responden yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah sebanyak 54 orang atau 62.07% dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 33 orang atau 37.93%. Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mayoritasnya berjenis kelamin laki-laki.

2. Usia

Untuk mengetahui usia responden di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel V.2 berikut ini:

Tabel V.2 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Usia

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	20 s.d 29 Tahun	39	44.83
2	30 s.d 39 Tahun	16	18.39
3	40 s.d 49 Tahun	14	16.09
4	>50 Tahun	18	20.69
Jumlah		87	100.00

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa secara keseluruhan responden yang berusia antara 20 s.d 29 tahun berjumlah sebanyak 39 orang atau 44.83%, responden yang berusia antara 30 s.d 39 tahun berjumlah sebanyak 16 orang atau 18.39%, responden yang berusia antara 40 s.d 49 tahun berjumlah sebanyak 14 orang atau 16.09%, dan responden yang berusia diatas 50 tahun berjumlah sebanyak 18 orang atau 20.69%. Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mayoritasnya berusia antara 20 s.d 29 tahun.

3. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan responden di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel V.3 berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
1	SMA/Sederajat	76	87.36
2	Diploma	-	0.00
3	S1	11	12.64
4	S2	-	0.00
Jumlah		87	100.00

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa secara keseluruhan responden tingkat pendidikan SMA/Sederajat berjumlah sebanyak 76 orang atau 87.36%, responden dengan tingkat pendidikan Diploma tidak ada, responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah sebanyak 11 orang atau 12.64%, dan responden dengan tingkat pendidikan S2 tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa responden penelitian di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mayoritasnya adalah dengan tingkat pendidikan SMA/Sederajat.

4. Jabatan

Untuk mengetahui jabatan responden di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat pada tabel V.4 berikut ini:

Tabel V.4 : Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pemerintah Desa	7	8.05
2	BPD	5	5.75
3	Tokoh Masyarakat	4	4.60
4	Masyarakat Desa	71	81.60
Jumlah		87	100.00

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, terlihat bahwa secara keseluruhan responden dengan jabatan Pemerintah Desa adalah berjumlah sebanyak 7 orang atau 8.05%, responden dengan jabatan BPD adalah berjumlah sebanyak 5 orang atau 5.75%, responden dengan jabatan Tokoh Masyarakat adalah berjumlah sebanyak 4 orang atau 4.60%, dan responden dengan Masyarakat Desa adalah berjumlah sebanyak 71 orang atau 81.60%.

B. Analisis Deskriptif Tanggapan Responden Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Selanjutnya dalam sub bab ini akan dilanjutkan dengan analisis terhadap tanggapan responden yang berasal dari Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Tanggapan-tanggapan responden tersebut berasal dari hasil

jawaban kuesioner penelitian yang didasari dari operasional variabel pada bahasan bab II sebelumnya, untuk lebih jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

1. Indikator Pemberian Pedoman

Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan. Seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibidang pembangunan haruslah memberikan pedoman kepala pemerintah desa dan masyarakat.

Pada indikator pemberian pedoman ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang program kerja, jadwal kerja, dan pedoman mengenai pembagian tugas. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator pemberian pedoman, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemberian Pedoman

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Program kerja	56	31	-	87
2	Jadwal kerja	24	60	3	87
3	Pembagian tugas	37	41	9	87
Jumlah		117	132	12	261
Rata-Rata		39.00	44.00	4.00	87
Persentase (%)		44.83%	50.57%	4.60%	100.00%

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian pedoman. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 44.83%, tanggapan pada kategori Cukup Berperan yaitu dengan persentase 50.57%, dan tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 4.60%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian pedoman berada pada kategori Cukup Berperan, dengan persentase 50.57% dari total responden yang berjumlah 87 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bukit Pedusunan, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Kami menilai program kerja yang ada di Desa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena Kepala Desa telah mensosialisasikan pembangunan kepada masyarakat dan pemuka masyarakat untuk 6 tahun kedepan.

Untuk jadwal kerja pembangunan saat ini kami merasa sudah berjalan dengan cukup baik. Sebagaimana dana Desa itu punya PERMEN, saat ini dana yang turun ke Desa ada tahap-tahapnya. 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II, dan 20% untuk tahap III.

Kepada Desa dalam memberikan pedoman mengenai tugas perangkat desa dinilai masih Cukup peranannya, karena masih banyak perangkat desa yang belum tahu dengan tugas, begitu juga dengan kepala dusun. Menurut kami masih ada kelemahan-kelemahan, contoh seharusnya kantor desa dibuka setiap hari untuk memberikan pelayanan tetapi itu belum dilakukan”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam memberikan pedoman Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

Singingi dinilai sudah cukup berperan. Akan tetapi untuk jadwal kerja pembangunan masih terdapat kendala-kendala di lapangan. Contohnya pada tahun sebelumnya terjadi hambatan dalam pembangunan turap dikarenakan bahan material habis yaitu sirtu (pasir batu), sehingga proyek pembangunan melebihi perencanaan jadwal kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh lama pasangny air di Sungai Batang Kuantan dan kurangnya persiapan atau perhitungan pemerintah desa terhadap hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi. Untuk bahan material sirtu (pasir batu) di Kecamatan Kuantan Mudik masih mengandalkan dari hasil alam yaitu batu yang ada di Sungai Batang Kuantan.

2. Indikator Pemberian Bimbingan

Bimbingan adalah petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pemimpin. Seorang Kepala Desa haruslah memberikan penjelasan-penjelasan mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa.

Pada indikator pemberian bimbingan ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang program kegiatan pembangunan, tujuan pembangunan, dan menjelaskan kegiatan pembangunan. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator pemberian bimbingan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemberian Bimbingan

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Program kegiatan	42	43	2	87
2	Tujuan pembangunan	31	48	8	87
3	Menjelaskan kegiatan	49	33	5	87
Jumlah		122	124	15	261
Rata-Rata		40.67	41.33	5.00	87
Persentase (%)		46.75%	47.50%	5.75%	100.00%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian bimbingan. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 46.75%, tanggapan pada kategori Cukup Berperan yaitu dengan persentase 47.50%, dan tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 5.75%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian bimbingan berada pada kategori Cukup Berperan, dengan persentase 47.50% dari total responden yang berjumlah 87 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bukit Pedusunan, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan saat ini telah melibatkan aspirasi dari masyarakat. Dana desa itu merupakan dana seluruh masyarakat desa itu sendiri, dalam pelaksanaannya itu harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk tujuan program pembangunan yang akan dijalankan, kami selaku pemerintah desa mempertimbangkan masukan-masukan dari masyarakat. Apa-apa saja pembangunan yang kita butuhkan saat ini, contoh pada tahun ini kita fokuskan kepada pembangunan turap, pembangunan jalan semenisasi untuk akses ke sawah dan jalan ke rumah-rumah masyarakat.

Dan selanjutnya Kepala Desa juga selalu menyampaikan setiap tahunnya kegiatan pembangunan apa saja yang akan kita jalankan kedepan pada saat memberikan sambutan dalam MUSDES (Musyawarah Desa)”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam memberikan bimbingan Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dinilai sudah cukup berperan. Tetapi masalah tujuan dari program pembangunan belum mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat Desa Bukit Pedusunan. Keputusan program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa cenderung lebih kepada keputusan dari pemerintah desa saat ini, dikarenakan masyarakat Desa Bukit Pedusunan banyak yang tidak dilibatkan dalam MUSDES (Musyawarah Desa). Undangan yang diberikan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk program pembangunan dibatasi hanya kepada pemerintahan desa, BPD, dan tokoh masyarakat. Sementara itu kaum pemuda-pemudi tidak dilibatkan dalam Musyawarah Desa tersebut, padahal kaum muda atau kaum millennial saat ini memiliki potensi dan mempunyai ide-ide yang cemerlang untuk kemajuan pembangunan di Desa Bukit Pedusunan kedepannya. Kalau tokoh masyarakat saja yang diundang

dalam Musyawarah Desa mengenai hal pembangunan mereka hanya akan mengikuti saja rencana pembangunan yang akan dijalankan pemerintah desa, karena lemahnya inspirasi dari golongan tua yaitu tokoh masyarakat.

3. Indikator Pemberian Arahan

Arahan adalah perintah resmi seorang pemimpin kepada bawahannya yang berupa petunjuk untuk melaksanakan sesuatu dan jika Kurang dilaksanakan akan mendapat sanksi. Seorang Kepala Desa haruslah memberikan arahan mengenai tugas dari masing-masing bawahannya yaitu perangkat Desa, agar program pembangunan yang akan dijalankan berjalan dengan optimal.

Pada indikator pemberian arahan ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang tujuan program pembangunannya, sosialisasi pembangunan, serta wewenang dan tanggung jawab. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator pemberian arahan, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Mengenai Indikator Pemberian Arah

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Tujuan program pembangunan	46	36	5	87
2	Mensosialisasikan pembangunan	33	47	7	87
3	Wewenang dan tanggung jawab	37	42	8	87
Jumlah		116	125	20	261
Rata-Rata		38.67	41.67	6.66	87
Persentase (%)		44.45%	47.90%	7.65%	100.00%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian arahan. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 44.45%, tanggapan pada kategori Cukup Berperan yaitu dengan persentase 47.90%, dan tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 7.65%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian arahan berada pada kategori Cukup Berperan, dengan persentase 47.90% dari total responden yang berjumlah 87 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bukit Pedusunan, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Program pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa selalu dijelaskan oleh Kepala Desa kepada masyarakat, apa gunanya dan apa fungsinya untuk kemajuan desa kedepan.

Kepala Desa juga telah mensosialisasikan pembangunan yang akan dilaksanakan pada saat MUSDES (Musyawarah Desa) berlangsung, memberikan arahan-arahan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pejabat tertinggi di Desa kita”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam memberikan arahan Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dinilai sudah cukup berperan. Akan tetapi masih terdapat kelemahan dalam mensosialisasikan program pembangunan yang akan dijalankan. Kepala Desa Bukit Pedusunan mensosialisasikan program pembangunan yang akan dijalankan hanya pada saat MUSDES (Musyawarah Desa) saja. Sementara pada saat diselenggarakannya Musyawarah Desa mengenai pembangunan, banyak dari masyarakat yang tidak mendapatkan undangan untuk menghadiri rapat ini. Bagaimana mungkin sosialisasi pembangunan akan tersampaikan kepada masyarakat Desa Bukit Pedusunan, sementara masyarakat desa itu sendiri tidak dilibatkan dalam rapat Musyawarah Desa mengenai hal pembangunan yang akan dijalankan.

4. Indikator Pemberian Supervisi

Supervisi adalah pengaruh dan pengendalian kepada bawahannya dalam suatu organisasi/pemerintahan. Orang yang menjalankan kegiatan supervisor bukan hanya pejabat / petugas dari kantor pembinaan, akan tetapi siapa saja yang disertai tugas untuk mengetahui mengenai pengawasan pembangunan yang ada di desa. Kepala Desa sebagai pejabat tertinggi dalam menjalankan

pemerintahan desa harus mampu mengawasi dan mengendalikan bawahannya dalam melaksanakan tugas untuk kegiatan pembangunan yang ada di Desa.

Pada indikator pemberian supervisi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan responden tentang pengawasan pembangunan, perbaikan pembangunan, dan mengoreksi pembangunan yang sedang dijalankan. Dimana pada indikator ini terdapat tiga sub indikator yang telah ditetapkan dan dimasukkan dalam kuesioner untuk diolah dan dianalisa. Untuk dapat melihat hasil jawaban responden terhadap indikator pemberian supervisi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pemberian Supervisi

No	Sub Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Pengawasan pembangunan	39	42	6	87
2	Perbaikan pembangunan	31	51	5	87
3	Mengoreksi pembangunan	50	35	2	87
Jumlah		120	128	13	261
Rata-Rata		40.00	42.67	4.33	87
Persentase (%)		45.98%	49.04%	4.98%	100.00%

Sumber: *Data Olahan Penelitian, 2019*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil tanggapan responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian supervisi. Untuk tanggapan pada kategori Berperan yaitu dengan persentase 45.98%, tanggapan pada

kategori Cukup Berperan yaitu dengan persentase 49.04%, dan tanggapan pada kategori Kurang Berperan yaitu dengan persentase 4.98%.

Dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden yang berasal dari Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi mengenai indikator pemberian pedoman berada pada kategori Cukup Berperan, dengan persentase 49.04% dari total responden yang berjumlah 87 orang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Desa Bukit Pedusunan, dimana beliau menyatakan bahwa:

“Dapat kita lihat dengan seksama bahwa Kepala Desa kita selalu mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung di Desa, pada saat siang dan sore hari Kepala Desa mengoreksi hasil kerja pembangunan yang sedang berjalan. Terkadang saya selaku Sekdes juga disuruh untuk mengawasi pembangunan yang sedang berjalan, itu pada saat Kepala Desa kita sedang ada urusan lain. Untuk kegiatan pembangunan yang kita lakukan sekarang masih fokus kepada pembangunan infrastruktur yang ada di Desa. Contohnya jalan-jalan semenisasi, turap, dan perbaikan MDA yang sedang tahap proses saat ini”.

Berdasarkan tanggapan responden, hasil wawancara dan dari hasil pengamatan penulis di lapangan, terlihat bahwa dalam memberikan supervisi Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi dinilai sudah cukup berperan. Akan tetapi perbaikan pembangunan yang selama ini dijalankan masih berfokus pada pembangunan infrastruktur yang ada di Desa seperti jalan semenisasi. Pembangunan jalan semenisasi ini pun merupakan perbaikan jalan semenisasi yang telah rusak sebelumnya. Seharusnya Kepala Desa yang memiliki wewenang tertinggi di Desa Bukit Pedusunan tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur saja, akan

tetapi juga pembangunan SDM masyarakat desa dan pembangunan ekonomi desa. Contohnya seperti saat ini masyarakat Desa Bukit Pedusunan lebih membutuhkan pembangunan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai penguatan ekonomi masyarakat Desa, dibandingkan perbaikan jalan semenisasi yang telah rusak saat ini. Dampak jangka pendek dari pembangunan infrastruktur ini mungkin cukup baik, tetapi untuk jangka panjang pembangunan di Desa Bukit Pedusunan akan tertinggal oleh desa-desa lainnya yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik dikarenakan tidak adanya perkembangan pembangunan untuk jangka panjang yang dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi Desa Bukit Pedusunan.

Dari hasil pembahasan masing-masing indikator diatas, untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dilakukan rekapitulasi jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Pemberian Pedoman	39	44	4	87
2	Pemberian Bimbingan	41	41	5	87
3	Pemberian Arahkan	39	42	6	87
4	Pemberian Supervisi	40	43	4	87
Jumlah		159	170	19	348
Rata-Rata		39.75	42.50	4.75	87
Persentase (%)		45.69%	48.85%	5.46%	100.00%

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat dilihat bagaimana tanggapan responden secara keseluruhan terhadap peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Dari 4 indikator yang ada yaitu (pemberian pedoman, pemberian bimbingan, pemberian arahan dan supervisi), 40 orang responden atau 45.69% memberikan jawaban pada kategori Berperan, selanjutnya 42 orang responden atau 48.85% yang memberikan jawaban pada kategori Cukup Berperan, dan 5 orang responden atau 5.46% yang memberikan jawaban pada kategori Kurang Berperan.

Berdasarkan deskripsi pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

berada pada kategori Cukup Berperan. Hal ini dikarenakan manajemen kepemimpinan Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih belum optimal dan masih terdapatnya kelemahan-kelemahan didalam menjalankan pemerintahan di Desa.

Selain dari pada itu, berdasarkan pembahasan diatas juga ditemukan bahwa jadwal kegiatan pembangunan yang masih mengalami kendala di lapangan, tujuan program pembangunan yang akan dijalankan belum terlalu melibatkan partisipasi dan aspirasi dari masyarakat, masih terdapatnya kelemahan dalam mensosialisasikan program pembangunan yang akan dijalankan, dan pemerintah desa hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur saja sedangkan pembangunan SDM masyarakat desa dan pembangunan ekonomi desa tidak begitu diperhatikan.

C. Hambatan – Hambatan Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Dari penjelasan mengenai indikator-indikator penelitian diatas, Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih Cukup berperan, dan masih dirasakan ada kekurangan-kekurangan didalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat yang diperoleh melalui wawancara non formal dengan Sekretaris Desa Bukit Pedusunan dan melalui observasi penulis di lapangan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi yang belum berjalan dengan optimal.

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia dengan sukarela ikut serta dan berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangunan di Desa Bukit Pedusunan. Terjalannya komunikasi yang baik antara Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Desa sangat diharapkan dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan.

2. Kepemimpinan yang belum sepenuhnya demokratis.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan Kepala Desa Bukit Pedusunan diharapkan lebih demokratis agar pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat dalam hal pembangunan lebih partisipatif. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya kerjasama dalam rangka tujuan pencapaian pembangunan dengan memberdayakan partisipasi dari masyarakat dengan ikut serta dalam pengambilan suatu keputusan mengenai pembangunan di Desa Bukit Pedusunan.

3. Keterbatasan dana untuk kegiatan pembangunan.

Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Akan tetapi terbatasnya dana yang masuk ke Desa menyebabkan terhambatnya rencana pembangunan

yang akan dijalankan, dan tidak semua aspirasi dari masyarakat mengenai hal pembangunan dapat dilaksanakan.

4. Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang masih tergolong rendah.

Tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong rendah juga menjadi salah satu faktor penghambat tercapainya koordinasi pembangunan partisipatif. Rendahnya pendidikan dari masyarakat menyebabkan sulitnya masyarakat untuk menyampaikan/menyalurkan aspirasinya kepada pemerintahan Desa Bukit Pedusunan, karena merasa kaku dalam mengemukakan pendapat dan beranggapan lebih baik mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintahan desa saja.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Kepala Desa dalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi berada pada kategori Cukup Berperan. Hal ini dikarenakan manajemen kepemimpinan Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih belum optimal dan masih terdapatnya kelemahan-kelemahan didalam menjalankan pemerintahan di Desa.
2. Berdasarkan pembahasan ditemukan bahwa jadwal kegiatan pembangunan yang masih mengalami kendala di lapangan, tujuan program pembangunan yang akan dijalankan belum terlalu melibatkan partisipasi dan aspirasi dari masyarakat, masih terdapatnya kelemahan dalam mensosialisasikan program pembangunan yang akan dijalankan, dan pemerintah desa hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur saja sedangkan pembangunan SDM masyarakat desa dan pembangunan ekonomi desa tidak begitu diperhatikan.
3. Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi masih dirasakan ada kekurangan-kekurangan didalam mengkoordinasi pembangunan partisipatif di Desa Bukit Pedusunan. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor penghambat, antara lain:

- a. Komunikasi yang belum berjalan dengan optimal.
- b. Kepemimpinan yang belum sepenuhnya demokratis.
- c. Keterbatasan dana untuk kegiatan pembangunan.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat Desa yang masih tergolong rendah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Kepala Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat lebih partisipatif lagi dan melibatkan masyarakat dalam mengkoordinasi pembangunan yang akan dijalankan di Desa.
2. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan agar terjun langsung ke lapangan yaitu ke Desa-Desa untuk mengontrol dan mengawasi pembangunan yang akan dijalankan di Desa baik itu pembangunan fisik maupun non fisik.
3. Diharapkan kepada masyarakat Desa Bukit Pedusunan agar dapat berperan aktif dan ikut serta terlibat berpartisipasi dalam menentukan pengambilan keputusan pembangunan yang akan dijalankan di Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Awang, Azam. dan Wijaya, Mendra. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- _____. 2012. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Kartono, Kartini. 2011. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Rajawaligrafindo Persada.
- Moeljarto, Tjokroaminoto. 1995. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Talizuduhu. 2003. *Kybernologi, Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2004. *Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurcholis, Hanif. 2002. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Rivai, Veithzal. 2012. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Riyadi dan Dedy, Supriyadi Bratakusuma. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia, Pustaka Utama.
- Siagian, Sondang P. 2000. *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi dan Strategi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RND*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Surjadi. A. 1995. *Pembangunan Masyarakat Desa*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung.
- Suryono, Agus. 2001. *Ekonomi Politik Pembangunan dalam Perspektif Teori Ilmu Sosial*.
- Syafiie, Inu Kencana. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thoha, Miftah. 2011. *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, Effendi. 2013. *Asas Manajemen. Cetakan ke II*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian. 2013. Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

C. Skripsi dan Jurnal

Adi Susanto dan Ahmad Tarmizi Yusa. 2015. *Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Fisik di Desa Topang Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*. Jurnal UIR. ISSN 2502-0757. Halaman 18-32.

Yopi. 2016. *Peranan Kepala Desa Dalam Mengkoordinasi Pembangunan Partisipatif di Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau. Pekanbaru.

